

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Maraknya kejahatan perbankan, terutama pembobolan rekening nasabah bank belakangan ini bukan hanya disebabkan oleh nasabah bank yang mudah percaya kepada oknum pegawai, tapi juga dikarenakan lemahnya pengawasan dalam supervisi bank tersebut (Soebijoto, 2011). Modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (*fraud*), tetapi lemahnya pengawasan *internal control* bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. *Internal control* menjadi masalah utama perbankan (Djumena, 2011). Para nasabah juga harus selalu waspada dalam melakukan penyimpanan di perbankan meski tidak semua orang di perbankan memiliki itikad buruk. Di sisi lain, bank kerap mengalami dilema menghadapi permasalahan yang melibatkan unsur orang dalam sehingga pengawasan internal dinilai harus benar-benar diperkuat (Syafputri, 2011). Menurut kalangan perbankan, pembobolan pada bank mereka kemungkinan besar terjadi akibat kolusi antara karyawan dan nasabah (29%), serta pemalsuan identitas, seperti menggunakan dokumen palsu (19%). Hal itu bertolak belakang dengan kejahatan yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat, yang lebih baik menitikberatkan kepada kecanggihan teknologi dalam upaya pembobolan bank (Nuramin, 2014).

Kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan yang disengaja (*intentional*) oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu

muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (Tunggal, 2014:3).

Beberapa kasus kecurangan yang terjadi pada perbankan adalah Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square yang melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya adalah dengan membuka rekening atas nama tersangka di luar bank kemudian uang ditransfer ke rekening tersebut. Selain itu, penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi, sehingga bank mencapai kerugian Rp 2,5 miliar. Kemudian, kasus pencairan deposito dan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri yang melibatkan lima tersangka, salah satunya adalah *customer service* bank tersebut. Modusnya adalah dengan memalsukan tanda tangan di slip penarikan dan kemudian ditransferkan ke rekening tersangka. Kerugian bank tersebut mencapai Rp 18 miliar (Djumena, 2011).

Selain itu, kasus kecurangan juga terjadi pada Bank BRI Kecamatan Tapung Raya, Kabupaten Kampar, Riau yang melibatkan Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena melakukan transfer fiktif sebesar Rp 1,6 miliar. Laporan atau transaksi rekening bank yang dilakukan tersangka sebesar Rp 1,6 miliar itu tanpa disertai uangnya. Hanya dalam catatan ada transfer uang, faktanya fiktif (Ningtyas, 2015). Kemudian, kasus dugaan penipuan (*fraud*) yang diduga dilakukan oknum karyawan Bank Mandiri di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terhadap puluhan nasabah usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Oknum pegawai itu membawa kabur uang nasabah UMKM yang merupakan pegawai perusahaan lain

(*outsourcing*) dipekerjakan Bank Mandiri melalui PT. Prismas Jamintara (Siregar, 2014).

Kecurangan yang lainnya terjadi juga pada sekitar enam belas nasabah Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia (BII), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melaporkan raibnya uang dalam rekening mereka secara tiba-tiba. Entah kebetulan atau tidak, pembobolan yang dilaporkan keenam belas nasabah sebelumnya juga dilakukan di Bali. Dan ini sudah dilaporkan para nasabah ke Poltabes Denpasar, Bali, sejak 16 sampai 19 Januari lalu. Untuk menindaklanjuti laporan-laporan ini, Poltabes sudah melakukan pengusutan. Yang mana, juga di-*back up* oleh tim dari Direktorat II Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Mabes Polri. Tim yang diberangkatkan ke Bali, sampai saat ini masih melakukan penyelidikan modus dan pelaku pembobolan. Namun, atas hasil penelusuran sementara, penarikan uang nasabah selalu dilakukan di Bali. Selain lokasi penarikan, modus pembobolan terdeteksi sama dengan kasus pembobolan sebelumnya yang melibatkan orang asing (Rusia). Yakni, melalui pencurian data kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melalui proses *skimming/taping* dan pengintipan PIN oleh pihak yang tidak berhak. Untuk itu, Ito mengatakan pihaknya akan kembali membuka file-file lama terkait kasus pembobolan dana nasabah (Nov, 2010).

Kasus-kasus diatas merupakan tindakan kecurangan yang terjadi pada perbankan. Sebagaimana dijelaskan dalam PSA 70 (SA 316), terdapat tiga kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud triangle*) dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Faktor pertama adalah insentif/tekanan, dimana manajemen atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk

melakukan kecurangan. Faktor kedua adalah kesempatan, dimana situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Faktor ketiga adalah sikap/rasionalisasi, adanya suatu sikap, karakter, atau seperangkat nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar sehingga menyebabkan mereka membenarkan melakukan perilaku yang tidak jujur tersebut (Tunggal, 2013:36-37).

*Fraud Deterence* (pencegahan kecurangan) terdiri atas segala upaya yang dikerahkan untuk membuat pelaku *fraud* tidak berani melakukan ataupun kalau *fraud* terjadi maka dampaknya diharapkan sangat minim. Mekanisme untuk mencegah *fraud* adalah kontrol dan yang paling bertanggung jawab atas kontrol adalah pihak manajemen (Setianto dkk., 2004:65).

Audit internal dikatakan independen apabila dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Dengan kebebasannya, memungkinkan audit internal untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak berpihak (Setianto dkk., 2004:39). Tujuannya adalah membantu semua tingkatan manajemen, agar tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif (Tugiman, 1996:11).

Pada tahun 2014, Festi dkk. dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Perbankan di Pekanbaru) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil perhitungan nilai R sebesar 0,691 menunjukkan bahwa tingkat hubungan kedua

variabel termasuk kategori tinggi. Artinya adalah korelasi antara peran audit internal dengan pencegahan kecurangan memiliki hubungan yang kuat.

Studi ini penting untuk dilakukan karena peneliti ingin meneliti kembali peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan pada perbankan dengan menggunakan sampel dan waktu yang berbeda dari peneliti terdahulu. Peneliti melakukan replikasi terhadap peneliti yang terdahulu, tetapi perbedaannya terletak pada kota tempat pengambilan sampel. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan pada bank swasta yang ada di Bandung, dengan variabel bebas yaitu peran audit internal sedangkan variabel terikat adalah pencegahan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan analisis latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (Studi Kasus pada Perbankan di Bandung)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah terdapat pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi:

a) Akademisi

Membantu para akademisi agar penelitian ini dapat menjadi masukan dalam proses mengajar sehingga dapat menerapkan teori-teori yang selama ini dipelajari guna menghasilkan auditor internal yang memiliki pengetahuan yang memadai sehingga dapat mengenali, meneliti, menguji adanya indikasi kecurangan, dan mampu mencegah terjadinya kecurangan.

b) Perbankan

Membantu perbankan agar selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan sehingga lebih baik untuk mencegah daripada kecurangan tersebut sampai terjadi. Apabila sampai kecurangan tersebut terjadi, maka pihak bank harus dapat menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

c) Audit Internal

Membantu audit internal agar lebih teliti, bertanggung jawab, serta bersikap independen dalam menjalankan pekerjaannya.

